



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **34** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu, serta pembinaan bagi mahasiswa pada program studi dan Kampus UPI di Cibiru, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu dan Pembina kemahasiswaan pada Kampus UPI dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

07 JAN 2025



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **34** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan SKM/GKM
1.	Triana Lestari S.Psi. M.Pd.	Ketua SKM
2.	Ayu Hopiani, M.Pd.	Sekretaris SKM
3.	Mega Laeni, M.Pd.	Anggota SKM
4.	Dedeh Intan Nurjanah, S.Tr. AP.	Anggota SKM
5.	Fully Rakmayanti, M.Pd	GKM Prodi PGSD
6.	Ririn Despriliani, S.Pd., M.Si.	GKM Prodi PGPAUD
7.	Dian Rinjani, S.Pd., M.Ds.	GKM Prodi Pend. Multimedia
8.	Raditya Muhammad, S.T., M.T.	GKM Prodi Rekayasa Perangkat Lunak
9.	Devi Aprianti Rimadhani Agustini, S.Si, M.Si	GKM Prodi Teknik Komputer
10	Dr. Ai Sutini, M.Pd.	GKM Prodi PGSD S2

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN
REKTOR